



**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia maka pemilihan raya ikatan keluarga mahasiswa universitas indonesia perlu untuk dilaksanakan pada tiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
 - b. bahwa suksesi lembaga kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan perlu penyesuaian dengan perkembangan, kebutuhan dunia kemahasiswaan Universitas Indonesia;

- c. bahwa pencabutan dengan penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu dilakukan demi mewujudkan mekanisme pemilihan raya yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyempurnakan Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut : UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Peraturan Fakultas adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di fakultas.
4. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan fakultas.
5. Forum Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut FORMA UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki Kekuasaan Kehakiman.
9. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa Universitas Indonesia
10. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

11. Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BO UKM UI adalah lembaga kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD IKM UI.
12. Fakultas adalah entitas yang memiliki ikatan keluarga mahasiswa dan memiliki peraturan fakultas.
13. Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.
14. Anggota aktif adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan mendapatkan rekomendasi dari fakultas.
15. Anggota biasa adalah anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak termasuk ke dalam anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
16. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia.
17. Peserta Pemira IKM UI adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota Independen DPM UI atau Anggota MWA UI UM yang telah lolos melalui proses verifikasi dan / atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira.
18. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
19. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
20. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih.
21. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM yang dilakukan Panitia berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan panitia dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.

22. Verifikasi Kedua adalah proses verifikasi yang dilakukan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI.
23. Pemilih adalah anggota IKM UI yang tidak dicabut hak pilihnya.
24. Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
25. Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan Peraturan Pemira.
26. Debat Publik adalah suatu forum debat dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.
27. Wilayah kampanye adalah seluruh wilayah yang dapat dipakai untuk kegiatan kampanye dan telah ditentukan oleh panitia.
28. Wilayah netral adalah wilayah yang tidak dapat dipakai kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh panitia.
29. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye.
30. Sengketa Pemira IKM UI adalah perselisihan yang terjadi terkait Pemira IKM UI.

BAB II

ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA IKM UI

Pasal 2

Pemira IKM UI dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil;

Pasal 3

- (1) Pemira IKM UI dimulai sejak pendataan daftar pemilih yang diumumkan Panitia Pemira sampai pelantikan peserta pemira terpilih.
- (2) Pemira IKM UI diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM.

Pasal 4

- (1) Pemira IKM UI wajib diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemira IKM UI wajib diselenggarakan di lingkungan Universitas Indonesia
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI wajib ditetapkan dengan peraturan Panitia Pemira.

- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI meliputi:
 - a. Perencanaan program serta penyusunan peraturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan Pemira
 - b. Pendataan daftar pemilih;
 - c. Publikasi daftar pemilih sementara;
 - d. Perbaikan dan verifikasi daftar pemilih tetap;
 - e. Pendaftaran calon peserta pemira;
 - f. Penetapan peserta pemira;
 - g. Masa kampanye;
 - h. Masa tenang;
 - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. Penetapan hasil pemira IKM UI; dan
 - k. Pelantikan peserta pemira IKM UI terpilih;
- (5) Peraturan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia Pemira

Pasal 5

- (1) DPM UI wajib membentuk Panitia Pemira yang bertugas sebagai penyelenggara Pemira IKM UI.
- (2) Panitia Pemira IKM UI wajib terbentuk sebelum tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI yang meliputi :
 - a. Pemilihan ketua Panitia Pemira;

- b. Pembentukan tim Panitia Pemira.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemira IKM UI wajib dilakukan oleh KP Pemira.
- (4) Dalam melakukan tugasnya Panitia Pemira dan KP Pemira memiliki kedudukan sejajar.

BAB III
PANITIA PEMIRA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemira IKM UI, Panitia Pemira wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Struktur dan pembagian tugas tim Panitia Pemira wajib diserahkan kepada internal Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemira wajib terdiri atas seorang ketua dan tim.
- (2) Ketua Panitia Pemira wajib memilih Panitia Pemira melalui mekanisme yang ditentukan Ketua Panitia Pemira.
- (3) Masa kerja Panitia Pemira wajib dihitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai dengan pelantikan Ketua Umum BEM UI dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM terpilih

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Panitia Pemira

Pasal 8

Tugas Panitia Pemira adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira IKM UI;

- b. Membuat struktur dan pembagian tugas tim Panitia Pemira;
- c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada seluruh anggota IKM UI;
- d. Membuat syarat administratif bagi peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, anggota MWA UI UM;
- e. Menetapkan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan anggota MWA UI UM berdasarkan verifikasi;
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
- g. Pendataan daftar pemilih berdasarkan data mahasiswa dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan logistik Pemira IKM UI;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh KP Pemira;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara kepada tim Panitia Pemira yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi KP Pemira;
- k. Berkoordinasi dengan KP Pemira dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- l. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara;
- m. Membuat dan mematuhi peraturan tata tertib internal Panitia Pemira;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemira IKM UI maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemira IKM UI;
- o. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- p. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan KP Pemira;
- q. Bersikap tidak diskriminatif dan berlaku adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- r. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI secara tepat

- waktu;
- s. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panitia Pemira;
 - t. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta pemira;
 - u. Menyerahkan dan mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada DPM UI;
 - v. Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada KP Pemira untuk pelaksanaan audit keuangan; dan
 - w. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketetapan DPM UI tentang Pemira IKM UI.

Pasal 9

Wewenang Panitia Pemira adalah:

- a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Pemira IKM UI;
- b. Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan UUD IKM UI dan Peraturan yang dikeluarkan oleh DPM UI;
- c. Membuat peraturan pelaksana yang menyangkut penyelenggaraan Pemira IKM UI
- d. Menetapkan peserta pemira berdasarkan hasil verifikasi;
- e. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh peserta pemira;
- f. Memberikan izin kepada peserta pemira untuk tidak mengikuti salah satu tahapan pelaksanaan pemira dikarenakan alasan tertentu;
- g. Menetapkan ketentuan surat suara yang sah;
- h. Melaranga pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemira IKM UI;
- i. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam IKM UI; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan oleh ketetapan DPM UI tentang Pemira IKM UI

Bagian Keempat

Persyaratan Ketua Panitia Pemira

Pasal 10

Prasyarat untuk menjadi calon ketua panitia pemira adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkelakuan baik;
- c. Anggota aktif IKM UI;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas hingga akhir masa jabatan ketua panitia pemira;
- e. Bersedia untuk tidak menjadi peserta pemira;
- f. Bersedia untuk tidak menjadi tim sukses peserta pemira;
- g. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouwnya*;
- h. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- k. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- l. Bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada DPM UI

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemira

Pasal 11

- (1) DPM UI wajib memilih Ketua Panitia Pemira melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM UI.
- (3) Pengangkatan ketua Panitia Pemira wajib disahkan dengan ketetapan DPM UI.

Pasal 12

- (1) Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira, maka DPM UI wajib menunjuk calon ketua Panitia Pemira melalui mekanisme internal DPM UI.
- (2) Jika hanya terdapat seorang calon ketua Panitia Pemira, maka DPM UI dapat tetap melaksanakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Jika tidak ada calon ketua Panitia Pemira yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan,

maka DPM UI wajib menunjuk Ketua Panitia Pemira dengan mekanisme internal DPM UI.

Pasal 13

- (1) Ketua Panitia Pemira berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Panitia Pemira;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 10 hari berturut-turut atau berhalangan tetap;
 - c. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - d. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI;
 - e. Tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Panitia Pemira seperti yang telah diamanatkan UU Pemira IKM UI;
 - f. Pemberhentian Ketua Panitia Pemira diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal Panitia Pemira.
- (3) Pemberhentian Ketua Panitia Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.
- (4) Ketua Panitia Pemira yang diberhentikan digantikan oleh Wakil Ketua Panitia atau Panitia lain yang ditunjuk melalui mekanisme internal DPM UI

Pasal 14

- (1) Ketua Panitia Pemira mempunyai tugas:
 - a. Memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pemira;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemira ke luar dan ke dalam; dan
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Panitia Pemira.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua panitia pemira bertanggung jawab kepada DPM UI

Bagian Keenam
Produk Hukum Penyelenggara Pemira IKM UI
Pasal 15

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemira IKM UI, Panitia Pemira wajib membuat peraturan Panitia Pemira dan keputusan Panitia Pemira.
- (2) Peraturan Panitia Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI.

BAB IV
KOMITE PENGAWAS PEMIRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) KP Pemira wajib melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Dalam mengawasi Pemira IKM UI, KP Pemira wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Struktur dan pembagian tugas anggota KP Pemira diatur didalam Peraturan KP Pemira
- (4) KP Pemira berkedudukan di tingkat Universitas.
- (5) KP Pemira bertanggung jawab terhadap DPM UI
- (6) KP Pemira bersifat sementara dan mandiri.

Bagian Kedua
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Keanggotan KP pemira wajib terdiri atas sekurang-kurangnya 14 (empat belas) orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota KP Pemira dapat dibantu oleh staff yang ketentuannya diatur dalam peraturan KP Pemira.
- (3) Pembentukan ketua KP Pemira secara kolektif kolegial
- (4) Susunan KP Pemira terdiri dari 1 orang ketua dan struktur dibawahnya ditentukan secara internal

Pasal 18

Jika keanggotaan KP Pemira tidak memenuhi 14 (empat belas) orang, maka keanggotaan KP Pemira wajib dipilih dengan mekanisme internal DPM UI.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Tugas KP Pemira adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemira IKM UI;
- c. Mengawasi apa yang menjadi tugas dan kewajiban Panitia Pemira ;
- d. Melaksanakan audit keuangan terhadap peserta pemira;
- e. Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan yang berkaitan adanya dugaan pelanggaran panitia pemira kepada DPM UI;
- f. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada Panitia Pemira terkait pelanggaran yang dilakukan peserta dan/atau tim kampanye terhadap peraturan tentang Pemira IKM UI;
- g. Bersikap pro-aktif dalam mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang Pemira IKM UI;
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM UI dan/atau panitia pemira dalam setiap tahapan Pemira IKM UI untuk segera ditindak lanjuti;
- i. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sebagai pedoman kerja bagi KP Pemira;
- j. Berkoordinasi dengan Panitia Pemira dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI;
- k. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketetapan DPM UI tentang Pemira IKM UI;
- l. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan pemira IKM UI kepada DPM UI; dan
- m. Menggunakan wewenangnya dengan adil dan bertanggungjawab.

Pasal 20

Wewenang KP Pemira;

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan mengenai Pemira IKM UI;
- b. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran peserta pemira kepada Panitia Pemira;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Panitia Pemira kepada DPM UI;
- d. Memperoleh informasi dari Panitia Pemira; dan
- e. Membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengawas Pemira IKM UI.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 21

Prasyarat untuk menjadi anggota KP Pemira adalah:

- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkelakuan baik;
- c. Anggota aktif IKM UI;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas hingga akhir masa anggota KP pemira;
- e. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouwnya*;
- f. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan menyerahkan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- g. Menyerahkan formulir pendaftaran;
- h. Bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada DPM UI;
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- j. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota KP Pemira dipilih melalui mekanisme internal DPM UI.
- (2) Mekanisme internal sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diatur lebih lanjut dalam

ketetapan DPM UI.

- (3) Anggota KP pemira wajib disahkan dengan ketetapan DPM UI.
- (4) Masa kerja KP Pemira terhitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai 7 hari setelah berakhirnya masa kerja panita pemira

Pasal 23

- (1) Anggota KP Pemira berhenti antarwaktu karena:
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KP Pemira;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau berhalangan tetap;
 - c. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - d. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI;
 - e. Tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari pengawas pemira seperti yang telah diamanatkan UU IKM UI tentang Pemira IKM UI;
- (3) Pemberhentian Anggota KP Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.

Bagian Keenam

Produk Hukum KP Pemira

Pasal 24

- (1) Untuk Peraturan pelaksanaan pengawasan Pemira IKM UI, KP Pemira wajib membuat peraturan KP Pemiran keputusan KP Pemira.
- (2) Peraturan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari UU IKM UI tentang Pemira IKM UI.

BAB V
PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMIRA

Bagian Pertama

Anggota Independen DPM UI

Pasal 25

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemira setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 26

Persyaratan Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI ialah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok dilingkungan UI
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouw* nya ;
- g. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- j. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- k. Mendapat dukungan minimal pemilih dari fakultas pemilihan yang bersangkutan;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi, dan program

Pasal 27

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf k meliputi:
 - a. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - b. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) orang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, fakultas, dan NPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat kurang dari 8 (delapan) peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira Anggota Independen DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan jumlah calon Anggota Independen DPM UI kurang dari 8 (delapan), maka proses Pemira IKM UI wajib dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia Pemira.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tidak terdapat peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira Anggota Independen DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, tetap tidak ada peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka mekanisme pemilihan Anggota Independen DPM UI wajib diserahkan pada FORMA UI.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, terdapat peserta pemira Anggota Independen DPM UI, maka proses pemira wajib dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia Pemira.

Bagian Kedua

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI

Pasal 30

- (1) Peserta pemira untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI adalah perseorangan secara berpasangan.
- (2) Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 31

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI ialah :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok dilingkungan UI
- f. Bukan anggota partai politik dan dan organisasi *onderbouw* nya;
- g. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- j. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- k. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi dan program.

Pasal 32

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf j meliputi:
 - a. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa sampai 500 (lima ratus) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
 - b. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa 501 (lima ratus satu) sampai 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - c. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2000 (dua ribu) orang wajib mendapat dukungan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, fakultas dan NPM.

Pasal 33

- (1) Jika tidak ada pasangan pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia Pemira, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar, maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.

Pasal 34

- (1) Jika tidak ada pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.

Pasal 35

- (1) Jika hanya terdapat satu pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari .
- (2) Jika masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tapi tetap hanya terdapat satu pasangan calon yang lolos verifikasi dan menjadi pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka Pemira IKM UI wajib tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang dimaksud dalam ayat (2), untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih wajib memperoleh suara sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada
FORMA UI.

Pasal 36

- (1) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon menjadi pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua umum BEM UI sampai pada saat hari pemungutan suara dan masih terdapat dua atau lebih pasangan peserta pemira, maka Pemira IKM UI wajib tetap dilanjutkan.
- (2) Jika salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan pasangan calon menjadi pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sampai pada saat hari pemungutan suara, dan hanya terdapat satu pasangan peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka Pemira IKM UI wajib tetap dilaksanakan.
- (3) Satu pasang peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang dimaksud dalam ayat (2) untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih wajib memperoleh suara sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.

- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi maka penentuan kekuasaan eksekutif wajib diserahkan kepada FORMA UI.

Bagian Ketiga

Anggota MWA UI UM

Pasal 37

- (1) Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 38

Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM ialah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok dilingkungan UI
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *onderbouw* nya;
- g. Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan;
- h. Telah memperoleh minimal 90 sks, dibuktikan dengan DNS terakhir;

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- k. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas;
- l. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- m. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- n. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh panitia pemira IKM UI;
- o. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- p. Memiliki visi, misi dan program.

Pasal 39

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf k meliputi:
 - a. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa sampai 500 (lima ratus) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
 - b. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa 501 (lima ratus satu) sampai 2000 (dua ribu) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - c. Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2000 (dua ribu) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, fakultas ,dan NPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi peserta pemira tunggal, pendaftaran peserta pemira Anggota MWA UI UM diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu peserta pemira Anggota MWA UI UM, maka penetapan Anggota MWA UI UM akan dilaksanakan melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diserahkan kepada DPM UI.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran terdapat dua atau lebih peserta pemira Anggota MWA UI UM dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD IKM UI.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta pemira Anggota MWA UI UM, mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM dilakukan dengan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan diatur dalam ketetapan DPM UI.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat 3 (tiga) peserta pemira Anggota MWA UI UM, pemilihan dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Keputusan untuk memilih 2 (dua) peserta pemira yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan keputusan ditetapkan oleh DPM UI.
- (3) Mekanisme Pemira IKM UI sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Panitia Pemira.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) peserta pemira Anggota MWA UI UM, pemilihan dilakukan melalui uji kelayakan dan keputusan untuk memilih minimal 3 (tiga) peserta pemira yang selanjutnya akan dipilih melalui Pemira IKM UI.
- (2) Mekanisme uji kelayakan dan keputusan ditetapkan oleh DPM UI.
- (3) Mekanisme pemira sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Panitia Pemira.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon Anggota MWA UI UM, pendaftaran diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran terdapat 1 (satu) calon Anggota MWA UI UM, maka penetapan Anggota MWA UI UM akan dilaksanakan melalui mekanisme selanjutnya yang diserahkan kepada DPM UI.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran terdapat 2 (dua) atau lebih calon Anggota MWA UI UM dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD IKM UI.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran tidak terdapat calon, mekanisme penetapan Anggota MWA UI UM diserahkan pada FORMA UI.

BAB VI
VERIFIKASI CALON PESERTA PEMIRA

Bagian pertama

Pasal 45

Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan dan Penelitian;
- b. Penetapan.

Pasal 46

- (1) Tahap Pemeriksaan dan Penelitian adalah tahapan dimana semua persyaratan pencalonan peserta diperiksa kelengkapannya dan diteliti keabsahannya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Pemeriksaan dan Penelitian wajib ditentukan oleh peraturan Panitia Pemira.

Pasal 47

- (1) Tahap penetapan dilakukan dengan bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang verifikasi.
- (2) Sidang verifikasi wajib dilakukan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing calon peserta.
- (3) Calon peserta dapat tidak dapat hadir dalam sidang verifikasi dengan mewakilkan kepada kuasanya dan wajib memberikan surat kuasa.
- (4) Ketidakhadiran calon peserta atau perwakilannya tidak mengurangi keabsahan hasil sidang verifikasi.
- (5) Calon peserta atau perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi.
- (6) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang sidang verifikasi wajib ditentukan oleh Panitia Pemira.

Bagian kedua

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Calon Peserta Pemira

Pasal 48

- (1) KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi calon yang dilakukan oleh Panitia Pemira.
- (2) Dalam hal KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Panitia Pemira sehingga merugikan calon, KP Pemira wajib menyampaikan temuan tersebut kepada Panitia Pemira.

(3) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 49

Kampanye Pemira IKM UI dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 50

- (1) Kampanye wajib dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye wajib diikuti oleh peserta kampanye.
- (3) Kampanye wajib didukung oleh petugas kampanye.

Pasal 51

- (1) Pelaksana kampanye wajib terdiri atas peserta Pemira IKM UI beserta tim kampanyenya.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye, peserta Pemira IKM UI wajib membentuk tim kampanye.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa UI.
- (5) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan ditetapkan oleh Panitia Pemira.

Pasal 52

- (1) Nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 (satu) wajib didaftarkan pada Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota tim kampanye kepada KP Pemira.

Pasal 53

- (1) Bentuk kampanye pemilihan calon Ketua Umum dan calon Wakil Ketua Umum BEM UI, calon anggota Independen DPM UI, dan calon MWA UI UM terdiri atas:

- a. Kampanye lisan;
- b. Kampanye media; dan
- c. Kampanye dialogis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye wajib diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia Pemira.

Bagian Kedua

Materi dan Metode Kampanye

Pasal 54

Materi kampanye Peserta Pemira IKM UI wajib meliputi visi, misi dan program

Pasal 55

(1) Kampanye pemira IKM UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbuka;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Media massa cetak dan elektronik;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa;
- e. Pemasangan alat peraga di lingkungan Universitas Indonesia;
- f. Debat antar peserta pemira yang ditentukan oleh Panitia Pemira; dan
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan IKM UI.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dengan peraturan panitia pemira.

Bagian Ketiga

Peranan BEM UI, DPM UI, MM, BAK, dan BO/UKM

Pasal 56

(1) BEM UI, DPM UI, MM, BAK, dan BO/UKM dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemira, tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

(2) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1) wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

Bagian Keempat

Pendanaan Kampanye

Pasal 57

(1) Dana kegiatan kampanye pemira IKM UI peserta pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM

UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI menjadi tanggung jawab para Peserta Pemira.

- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Peserta pemira;
 - b. Sumbangan yang sah menurut perundangan IKM UI; dan
 - c. Sumbangan perseorangan.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye pemira berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye.
- (5) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
- (6) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standardisasi akuntansi yang ditentukan oleh KP Pemira.
- (7) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang akumulasi melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap orang/institusi.

Pasal 58

- (1) Rekening khusus sebagaimana pasal 58 ayat (4) wajib dilaporkan kepada panitia pemira IKM UI dan menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada KP Pemira untuk pelaksanaan audit keuangan
- (2) Seminggu setelah kampanye selesai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana pasal 57 ayat (4) wajib diserahkan kepada KP Pemira.
- (3) KP Pemira wajib mengaudit pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menyerahkan hasil audit kepada DPM UI dan MM UI jika diperlukan untuk keperluan bukti.

Pasal 59

Para peserta pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :

- a. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi *onderbouw* nya;
- b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
- c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi;

- d. Pihak asing;
- e. Pemerintah RI;
- f. Rektorat Universitas Indonesia beserta strukturnya; dan
- g. BEM UI, DPM UI, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas, BAK UI, MM UI dan BO/BSO UKM.

Bagian Kelima
Larangan kampanye
Pasal 60

- (1) Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :
- a. Mempersoalkan wadah bersama IKM UI, Pembukaan Undang-Undang Dasar IKM UI, dan bentuk IKM UI;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM UI;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemira lainnya;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta pemira;
 - g. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya;
 - h. Segala bentuk tindakan kriminal;
 - i. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira;
 - j. Berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaan; dan
 - k. Memasang bahan kampanye diluar wilayah Kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa;
 - b. Ketua dan Anggota Badan Audit Kemahasiswaan;
 - c. Ketua dan Anggota DPM UI;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, beserta Pengurus Harian BEM UI kecuali jika mengajukan cuti kampanye;
 - e. MWA UI UM
 - f. Mahasiswa UI yang tidak memiliki hak pilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

(4) Ketentuan lebih lanjut dalam ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Panitia Pemira.

Pasal 61

- (1) Kampanye yang mengikutsertakan Ketua BEM UI, Wakil Ketua BEM UI dan Pengurus Harian BEM UI wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. Menjalani cuti kampanye.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan tugas eksekutif IKM UI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Ketua dan Wakil Ketua Umum beserta Pengurus Harian BEM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

Pasal 62

Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Pengurus Harian BEM UI dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira selama masa Kampanye.

Pasal 63

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Pengurus Harian BEM UI dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Calon atau Pasangan Calon yang telah menjadi peserta Pemira IKM UI sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada staf dalam lingkungan unit kerjanya dan masyarakat UI.

Pasal 64

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi dengan tahapan:
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

BAB VIII

HAK MEMILIH

Pasal 65

- (1) Mahasiswa yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa UI yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.
- (2) Mahasiswa UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih.

Pasal 66

Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa UI wajib terdaftar sebagai Pemilih.

BAB IX

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Pertama

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 67

- (1) Panitia Pemira wajib menggunakan daftar mahasiswa subbagian akademik Universitas Indonesia sebagai daftar pemilih Pemira.
- (2) Panitia Pemira wajib memutakhirkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Panitia Pemira untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemira wajib memperbaiki daftar pemilih berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi daftar pemilih paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Daftar pemilih Pemira wajib sudah ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira IKM UI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

Bagian Kedua

Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 68

KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran

daftar pemilih , penyusunan daftar pemilih, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Ketua dan tim Panitia Pemira yang merugikan Pemilih yang menggunakan hak pilih, KP Pemira wajib menyampaikan temuan tersebut kepada Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 70

- (1) Pemungutan suara Pemira IKM UI wajib dilaksanakan secara serentak di seluruh fakultas.
- (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemira, KP Pemira wajib memberikan saran perbaikan diketahui oleh saksi yang hadir.
- (2) Panitia Pemira seketika itu juga wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) wajib menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan / atau identitas mahasiswa yang ditentukan oleh panitia pemira.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 73

- (1) Penghitungan suara untuk Peserta Pemira wajib dilakukan di tingkat Universitas

- (2) Tata cara penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diatur dengan keputusan Panitia Pemira.

Pasal 74

- (1) Panitia Pemira dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara wajib ditetapkan dalam peraturan Panitia Pemira.

Pasal 75

- (1) KP Pemira wajib menyampaikan laporan tertulis atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta pemira kepada Panitia Pemira.
- (2) Saksi peserta pemira dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat kepada KP Pemira.
- (3) KP Pemira wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan penghitungan perolehan suara kandidat.

Pasal 76

Saksi peserta pemira dalam penghitungan suara peserta pemira wajib menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemira/tim kampanye kepada Panitia Pemira.

Bagian Ketiga

Pengawasan dalam Penghitungan Suara

Pasal 77

- (1) KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh tim panitia Pemira dalam melakukan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, KP Pemira wajib menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
- (4) Tim Panitia Pemira yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan wajib dikenai sanksi sesuai dengan Undang Undang IKM UI tentang Pemira.

BAB XI

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN RAYA DAN PESERTA PEMIRA TERPILIH

Pasal 78

- (1) Hasil pemilihan raya wajib ditetapkan oleh Panitia Pemira .
- (2) Panitia Pemira wajib menetapkan hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemira IKM UI dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta pemira dan KP Pemira.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir pemungutan suara.
- (4) Peserta pemira terpilih Anggota Independen DPM UI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI wajib ditetapkan oleh Panitia Pemira .

Pasal 79

- (1) Penetapan peserta pemira terpilih Anggota Independen DPM UI wajib didasarkan pada nama peserta pemira yang memperoleh suara sesuai dengan UUD IKM UI dan diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Banyaknya peserta pemira terpilih Anggota Independen DPM UI wajib didasarkan pada kuota setiap fakultas sebagaimana diatur dalam UUD IKM UI.

Pasal 80

- (1) Penetapan peserta pemira terpilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI wajib didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total pemilih yang memilih ditambah 1 (satu).
- (2) Jika yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya wajib diatur oleh FORMA UI.

Pasal 81

Penetapan peserta pemira terpilih Anggota MWA UI UM didasarkan pada uji kelayakan dan kepatutan oleh DPM UI dan atau perolehan suara terbanyak dalam Pemira IKM UI.

Pasal 82

- (1) Peserta pemira dan pasangan peserta pemira terpilih wajib ditetapkan dalam sidang pleno Panitia pemira dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UM UI.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara oleh Panitia pemira kepada:
- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UI;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa UI;
 - c. Mahkamah Mahasiswa UI;
 - d. Badan Audit Kemahasiswaan UI;
 - e. Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - f. Rektorat UI; dan
 - g. Peserta Pemira.

BAB XII

PELANTIKAN

Bagian Pertama

Pelantikan Anggota Independen DPM UI Terpilih

Pasal 83

Anggota Independen DPM UI terpilih wajib dilantik oleh FORMA UI.

Pasal 84

- (1) Anggota Independen DPM UI terpilih wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Anggota Independen DPM UI terpilih.

Bagian Kedua

Pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI Terpilih

Pasal 85

- (1) Pasangan Peserta Pemira IKM UI terpilih untuk BEM UI wajib dilantik menjadi Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI oleh FORMA UI.
- (2) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Wakil Ketua BEM UI berhalangan tetap sebelum pelantikan, Pelantikan wajib tetap dijalankan dengan Peserta Pemira terpilih untuk Ketua BEM UI dilantik menjadi Ketua BEM UI.
- (3) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua BEM UI berhalangan tetap sebelum pelantikan, Peserta Pemira terpilih untuk Wakil Ketua BEM UI wajib dilantik menjadi Wakil Ketua BEM UI.

(4) Dalam hal Peserta Pemira terpilih untuk Ketua BEM UI berhalangan tetap sebelum pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga), mekanisme pelantikan Wakil Ketua BEM UI wajib ditentukan melalui Ketetapan FORMA UI.

Pasal 86

- (1) Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI terpilih wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI terpilih.

Bagian Ketiga

Pelantikan Anggota MWA UI UM Terpilih

Pasal 87

Anggota MWA UI UM terpilih dilantik oleh Forum Mahasiswa UI.

Pasal 88

- (1) Anggota MWA UI UM terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang FORMA UI.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Anggota MWA UI UM terpilih.

BAB XIII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Pertama

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 89

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan KP Pemira terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Panitia Pemira meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. Panitia Pemira merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 90

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diusulkan oleh Panitia Pemira setelah bermusyawarah dengan KP Pemira dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemira

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 91

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di Tingkat Universitas.
- (2) Penghitungan suara di Tingkat Universitas wajib diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
 - c. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan hasil penghitungan kertas suara yang telah dipakai.

BAB XIV

PEMIRA IKM UI LANJUTAN

DAN

PEMIRA IKM UI SUSULAN

Pasal 92

- (1) Dalam hal disebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, wajib dilakukan Pemira IKM UI lanjutan.

- (2) Pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemira IKM UI yang terhenti.

Pasal 93

- (1) Dalam hal disebagian atau seluruh Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, wajib dilakukan Pemira IKM UI susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemira susulan wajib dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira.

Pasal 94

- (1) Pemira IKM UI lanjutan dan Pemira IKM UI susulan dwajib dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI wajib dilakukan oleh Panitia Pemira dengan rekomendasi KP Pemira dan disetujui oleh DPM UI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan atau Pemira IKM UI susulan wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

BAB XVI

PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA IKM UI

Bagian Pertama

Laporan Pelanggaran

Pasal 95

- (1) KP Pemira dapat menerima laporan pelanggaran Pemira IKM UI pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
- Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - Peserta Pemira/tim Kampanye; atau
 - Panitia Pemira.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira dengan paling sedikit memuat:
- Nama dan alamat pelapor;

- b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemira IKM UI.
 - (5) KP Pemira wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
 - (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, KP Pemira wajib menindaklanjuti laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
 - (7) Dalam hal KP Pemira memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
 - (8) Laporan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diteruskan kepada Panitia Pemira IKM UI.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diatur dalam peraturan KP Pemira.

Bagian Kedua

Sengketa Pemira IKM UI

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pemira IKM UI atas keputusan Panitia Pemira, peserta pemira IKM UI dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Peserta pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia Pemira.
- (3) Apabila pesera pemira menolak atas hasil dari keputusan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI
- (4) Peserta pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia Pemira mengenai hasil dari permohonan keberatan.
- (5) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti putusan MM UI.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Pemira IKM UI

Pasal 97

Pelanggaran pemira IKM UI adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan terhadap

ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia Pemira

Pasal 98

- (1) Pelanggaran Pemira IKM UI wajib diselesaikan oleh Panitia Pemira
- (2) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira

BAB XVII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 99

Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemira wajib didenda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

Pasal 100

- (1) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf a, b, c, d,e,f,g, dan h dicabut sebagai peserta pemira, anggota aktif IKM UI, dan didenda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf i, j, dan k didenda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran .

Pasal 101

- (1) Setiap peserta pemira yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas akumulasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (7) didenda 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah nominalnya.
- (2) Jika denda yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak dibayarkan, maka didiskualifikasi dari peserta pemira.

Pasal 102

- (1) Peserta pemira yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf a,b,c,d,e dan f harus mengembalikan sumbangan dan/atau bantuan tersebut, didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), didiskualifikasi sebagai peserta pemira, dicabut hak pilihnya, dan diberhentikan sebagai anggota aktif IKM UI.

- (2) Peserta pemira yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf g harus mengembalikan sumbangan dan/atau bantuan tersebut, didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di: Depok

Pada tanggal: 29 Agustus 2013

Pukul: 11.30 WIB

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Ketua Umum



DPM UI 2013
Produktif UI Estorad

Rivan Tri Yuono